



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/196 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Bupati, perlu membentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Qanun....

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. mengkoordinir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pengumpulan dan penyampaian informasi/data yang berkenaan dengan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;
- c. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;
- d. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Aceh;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Tamiang Tahun 2023;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 pada pagu Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA....



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.

 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 190 /2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Achir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PENJABAT BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua III	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	JFU pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang (DR. Neni Sriwahyuni, S.ST, M.Si)	Anggota	
14.	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Erwin Setiawan, SE)	Anggota	
15.	Analisis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	2 (dua) Orang
16.	Pelaksana Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Ichsanul Hafiez, STRIP)	Anggota	
17.	Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	4 (empat) Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN